

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, masyarakat menuntut pemerintah daerah agar memiliki kinerja yang baik terhadap kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa menanggapi dengan lingkungan dan berupaya memberikan pelayanan yang baik, transparansi serta berkualitas dan juga harus adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah daerah tersebut.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur untuk mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan/program. Pengukuran kinerja membantu pegawai pemerintah daerah dalam mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai, serta warga negara dalam menentukan apakah tingkat layanan yang ditawarkan oleh pemerintah sebanding dengan uang yang dikeluarkan untuk itu. Kebutuhan akan kinerja pemerintahan yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan, termasuk pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditambah dengan penerapan konsep otonomi daerah dan lahirnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, atau yang tidak cukup tersedia anggarannya

dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan mereka, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada publik dengan cara yang sesuai dengan kegiatan pemerintah mereka. Pengawasan terutama ditujukan semata-mata untuk menghindari kemungkinan penyimpangan atau penyimpangan dari tujuan yang seharusnya dicapai.

Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Padahal, pengawasan menciptakan kegiatan yang erat kaitannya dengan keputusan atau penilaian sejauh mana pekerjaan telah dilakukan, sejauh mana kebijakan kepemimpinan telah dilaksanakan, dan sejauh mana telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Upaya tertentu, yaitu pengawasan keuangan daerah, dianggap tepat untuk memberikan informasi keuangan yang andal kepada pengguna agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.²

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan, Indonesia. Ada pusat seperti Ibu Kota Kandangan. Produk Hulu Sungai Selatan sekitar 1.805,00 km², jumlah penduduk sekitar 212.485 jiwa (hasil sensus penduduk Indonesia 2010), pada tahun 2020 akan mencapai 232.857 jiwa.³

¹ Dewi, K.S., Cipta, W., & Bagial, I.W. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, hlm.209-210

² Ide Bagus Pujiswara et al. "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah." e-Journal, Volume 2, Nomor.1, 2014, hlm. 1.

³ (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Selatan) Diakses pada 1 Oktober 2021,13.26

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebelum mengeluarkan keputusan atau ketentuan pemerintah atau ketentuan pengeluaran lainnya, itu tunduk pada otoritasnya. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah mengendalikan unsur pencegahan dan pengendalian semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya, penerbitan peraturan adalah untuk mendapatkan persetujuan pertama yang efektif dan dapat dilaksanakan, dari pengesahan oleh lembaga atau peraturan pemerintah daerah Tingkat II (peraturan pemerintah metropolitan lokal). Sebelumnya Anda harus mendapatkan persetujuan tingkat I (Negara Bagian).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap peran dinas badan keuangan dan aset daerah kabupaten hulu sungai selatan dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berjudul **“PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendorong dalam pengawasan keuangan daerah di kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dan pendorong dalam upaya pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum tata negara serta menambah wawasan yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan daerah khususnya di daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Secara pengawasan, hasil penelitian ini sebagai sumber informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui tentang peran serta pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dalam pembangunan dan mengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.